

## **PENTINGNYA PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

**Marsianus Meka<sup>1)</sup> Oktaviani Meno<sup>2)</sup> Rosadalma Bengu<sup>3)</sup>**  
**Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.**  
**Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Ngada**  
**[marsianus3006meka@gmail.com](mailto:marsianus3006meka@gmail.com)<sup>1)</sup>[Vannimeno@gmail.com](mailto:Vannimeno@gmail.com)<sup>2)</sup>**  
**[rosadalimabengu@gmail.com](mailto:rosadalimabengu@gmail.com)<sup>3)</sup>**

### **ABSTRACT**

*This research aims to find out the literature about the importance of inclusive education for children with special needs. This type of research is literature review research which proves that inclusive education can overcome the social problems of children with special needs. This research method uses a descriptive qualitative research method with a literature review approach. Data collection was carried out by searching for articles and books from electronic journals, namely via Google Scholar, which can strengthen the analysis results.*

**Keywords:** *Inclusive Education, Social problems of children with special needs*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui literatur tentang pentingnya pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka yang membuktikan bahwa pendidikan inklusi dapat mengatasi permasalahan sosial anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri artikel artikel dan buku dari jurnal elektronik yaitu melalui google cendikia yang dapat memperkuat hasil analisis.

**Kata-kata Kunci:** Pendidikan Inklusi, Permasalahan Anak Berkebutuhan Khusus

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar untuk memanusiaikan manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam proses belajar mengajar, dengan tujuan agar peserta didik mampu secara aktif

mengembangkan potensi dirinya baik potensi fisik maupun non-fisik. Pendidikan bisa dianggap sebagai proses yang terjadi secara sengaja, direncanakan, didesain, dan diorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku terutama perundang undangan yang disepakati masyarakat. Pendidikan juga merupakan suatu wadah bagi setiap

individu dalam proses belajar, untuk mengembangkan IQ, EQ, SQ, maupun skill serta potensi yang ada di dalam dirinya (Husna, dkk. 2019). Di sekolah anak juga dibimbing untuk bersosialisasi dengan orang lain. Keberadaan sekolah tidak saja penting bagi anak normal, melainkan bermanfaat pula untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dan kekurangan ketika harus berinteraksi dengan orang lain.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, mereka mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. (Efendi, 2006) menyatakan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus merupakan suatu kondisi yang berbeda dari rata-rata anak pada umumnya. Perbedaan dapat berupa kelebihan maupun kekurangan. Dari adanya perbedaan ini, akan menimbulkan berbagai akibat bagi penyandangannya.

Menurut (Indramurni, 2018) Anak Berkebutuhan Khusus merupakan anak yang memiliki kelainan dan cacat sehingga mereka memerlukan pelayanan dan penanganan khusus. Mereka juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak normal. Dalam Heward yang dikutip oleh (Rejeki & Hermawan, 2010) menyatakan Anak Berkebutuhan Khusus merupakan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi atau fisik.

Pendidikan Inklusif merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata Education for All yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Badan Pusat statistik menyatakan Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 1,6 juta anak. Atmajaya (2008) menyatakan bahwa didalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus diperlukan pengetahuan mengenai ciri-ciri, tanda, dan karakteristik. Permasalahan anak berkebutuhan khusus akan terus meningkat seiring meningkatnya tekanan dari lingkungan sosial anak berkebutuhan khusus terus mengalami keterbatasan karena ada yang salah dengan cara pandang masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (Oliver, 1996).

Pendapat ini menunjukkan bahwa yang menimbulkan masalah sosial terhadap anak berkebutuhan khusus adalah masyarakat itu sendiri yang menekan dan memberikan keterbatasan terhadap anak berkebutuhan khusus. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap anak berkebutuhan khusus disebabkan karena budaya yang masih melekat di masyarakat. Misalnya banyak keluarga yang beranggapan bahwa memiliki anak berkebutuhan khusus merupakan sebuah aib sehingga anak mereka

hanya dipingit di dalam rumah tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tidak mengenyam pendidikan yang tentunya berdampak pada psikis si anak dan masa depannya. (Maisarah, 2018).

Bahkan untuk menerima pendidikan saja mereka sulit. Beberapa sekolah reguler tidak mau menerima mereka sebagai siswa. Alasannya guru di sekolah tersebut tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk membimbing anak berkebutuhan khusus. Terkadang sekolah khusus letaknya jauh dari rumah mereka, sehingga banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak mengenyam pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu disediakan berbagai layanan pendidikan atau sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, baik menyangkut system pembelajaran, fasilitas yang mendukung, maupun peran guru yang sangat penting untuk memberikan motivasi dan arahan yang bersifat membangun. Sekolah yang dianggap tepat untuk anak berkebutuhan khusus adalah sekolah inklusi.

### **Metode**

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dimana data dikumpulkan melalui kajian literatur. Literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian yang telah dilakukan adalah jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri artikel-artikel dari jurnal elektronik yaitu melalui google

cendekia yang dapat memperkuat hasil analisis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Semua anak berhak mendapatkan Pendidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar pada setiap manusia dan akan berlangsung sepanjang hidup manusia yang dapat membuat manusia menjadi makhluk yang bermartabat. (Khusus, dkk. 2015) mengatakan Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negara tanpa terkecuali termaksud kepada mereka anak berkebutuhan khusus.

### **Konsep Pendidikan Inklusif**

Pendidikan Inklusif merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata Education for All yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial,

emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Pada titik ini tampak bahwa konsep pendidikan inklusif sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik kependidikan hanya karena perbedaan kondisi awal dan latarbelakangnya. Inklusifpun bukan hanya bagi mereka yang berkelainan atau luar biasa melainkan berlaku untuk semua anak. Dengan demikian yang dimaksud pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya ( Sapon Shevin dalam O'Neil 1994). Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anakanak berhasil (Stainback, 1980). Berdasarkan batasan tersebut pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Untuk itu proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan atau profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan yang sesuai dan objektif.

### **Tujuan Pendidikan Inklusif**

Pendidikan inklusif merupakan sebuah paradigma baru dalam dunia pendidikan setelah sistem segregasi dan integrasi gagal dilaksanakan. Setiap paradigma pendidikan pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dalam konteks Indonesia ada beragam pandangan tentang tujuan Pendidikan inklusif. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2 tercantum tujuan Pendidikan inklusif, yakni (1) semua peserta didik yang berkelainan fisik, mental, sosial dan emosional atau anak yang mengalami kesulitan belajar dan gifted child diberi kesempatan selebar-lebarnya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan (2) mengakui dan menghargai adanya perbedaan dan keragaman pribadi, karakter dan kemampuan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dijabarkan secara lebih jelas oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PLSB). Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Departemen Pendidikan Nasional (2009) menguraikan tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, sebagai berikut: (1) semua peserta didik tanpa kecuali diberi kesempatan selebar-lebarnya untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai kebutuhannya; (2) program wajib belajar Pendidikan dasar bisa terpenuhi; (3) mengatasi masalah putus sekolah, dan menekan jumlah tinggal kelas ; (4) menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif, dan ramah terhadap pembelajaran; dan (5) Memenuhi amanat konstitusi/peraturan perundangundangan seperti UUD 1945 Pasal 32 Ayat (1), "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", Ayat (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"; UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu"; UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 51 berbunyi "Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa"; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Direktorat PLB, 2007:10). Terinspirasi oleh dokumen-dokumen resmi terdahulu, penulis dapat

menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusif dapat diberikan sebagaimana berikut. Pertama, memberikan kesempatan seluasluasnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama anak normal di kelas reguler. Kedua, mendorong setiap komponen pendidikan untuk tidak diskriminatif, tetapi menghargai keberagaman termasuk menerima dan menghargai peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah inklusif. Ketiga, membantu mencerdaskan anak bangsa karena setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak.

#### **Anak Berkebutuhan Khusus**

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, mereka mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut Pitaloka (2022) Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan layanan khusus, agar dapat membantu mengoptimalkan proses pertumbuhan dan perkembangan didalam dirinya. Di sisi lain, menurut Heward (2003) anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya tetapi tidak berarti perbedaan tersebut selalu mengarah kepada ketidakmampuan secara mental, emosi atau fisik. Menurut Mangunsong (2009) anak berkebutuhan khusus atau anak luar

biasa adalah anak yang mempunyai perbedaan dalam hal; ciri-ciri mental, kemampuan kemampuan sensorik, fisik dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun campuran dari dua atau lebih hal-hal di atas dari rata-rata anak normal; ia memerlukan perubahan yang mengarah pada perbaikan tugastugas sekolah, metode belajar atau pelayanan lainnya, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atau kemampuannya secara maksimal.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) didefinisikan sebagai anak yang membutuhkan Pendidikan serta layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Penyebutan sebagai anak berkebutuhan khusus, dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya anak ini membutuhkan bantuan layanan Pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Dalam Heward yang dikutip oleh (Pitaloka, 2022) anak berkebutuhan khusus ialah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Anak-anak berkebutuhan khusus, adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Menurut H.Sudarjo dalam (Nurfadillah, 2022) mengemukakan

bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang dalam Pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya.

Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam diri anak tersebut. Mereka memiliki perbedaan dengan rata-rata anak seusianya atau anak-anak pada umumnya. Perbedaan yang dialami Anak berkebutuhan khusus (ABK) ini terjadi pada beberapa hal, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan yang mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental intelektual, sosial maupun emosi. Menurut Mangunsong dalam (Pitaloka, 2022) Penyimpangan yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus berbeda terletak pada perbedaan ciri mental, kemampuan sensori, fisik neuromuskuler, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau tiga dari hal-hal tersebut. Berdasarkan beberapa definisi yang telah diberikan oleh para tokoh di atas, anak berkebutuhan khusus dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, maupun emosional, di atas atau di bawah rata-rata individu pada umumnya.

(Abdullah, 2013) Anak yang dikategorikan berkebutuhan yang meliputi aspek fisik diantaranya kelainan dalam indera penglihatan (tuna netra) kelainan indera pendengar (tuna rungu) kelainan kemampuan berbicara (tuna wicara) dan kelainan fungsi anggota tubuh (tuna daksa). Anak yang memiliki

kebutuhan dalam aspek mental meliputi anak yang memiliki kemampuan mental lebih (super normal) yang dikenal sebagai anak berbakat atau anak unggul dan yang memiliki kemampuan mental sangat rendah (abnormal) yang dikenal sebagai tuna grahita. Anak yang memiliki kelainan dalam aspek sosial adalah anak yang memiliki kesulitan dalam menyesuaikan perilakunya terhadap lingkungan sekitarnya.

Disamping itu pemberian layanan individual yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan keistimewaan dimodifikasi artinya anak berkebutuhan khusus belajar bersama dalam komunitas yang beragam dibawah bimbingan guru kelas, guru bidang studi, dan guru lainnya, sedangkan guru Pendidikan khusus berperan dalam membimbing beberapa aktivitas tertentu yang tidak dapat diikuti anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan program pembelajaran individual (PPI), (Maftuhatin, 2014)

Guru umum yang ada di sekolah inklusi memiliki tantangan yang berbeda dengan guru yang mengajajar "anak normal". Terkait guru kelas di sekolah inklusif. Guru kelas umum dituntut memiliki pengetahuan terkait kurikulum dan rancangan pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus tersebut, dengan demikian guru harus memahami pula karakteristik serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. (Fannisa, 2013). Kondisi ini menuntut kompetensi guru yang khusus dalam

menangani proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.

Paradigma guru yang awalnya hanya pengajar (*teacher*), kini beralih menjadi pelatih (*coach*), pembimbing (*counsellor*) serta manajer belajar (*learning manager*) (Lattu, 2012). Selain harus memperhatikan proses pembelajaran, dalam pelaksanaan sekolah inklusif perlu diperhatikan juga tentang upaya pemberian bimbingan bagi siswa ABK. Dalam perkembangannya, pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar di atur melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 1990 yang menegaskan bahwa bimbingan dan konseling di Pendidikan dasar dilaksanakan oleh pembimbing.

Dalam PP tersebut disebutkan secara eksplisit tentang adanya pelayanan dan bimbingan konseling yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan disekolah dasar dan pelayanan itu diberikan oleh tenaga pendidik yang kompeten (Anggriana, 2016).

Setiap peserta didik berhak memperoleh pelayanan dan kemajuan Pendidikan yang signifikan, terlepas dari mereka yang normal dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Anak berkebutuhan khusus memiliki hambatan dalam perkembangan, mereka membutuhkan Pendidikan dan pelayanan yang khusus dalam proses perkembangan yang terbaik. Karena setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya begitu pun dengan

anak berkebutuhan khusus. (Rahma, 2022) Pemerintah mendirikan sekolah luar biasa yang membantu untuk mendidik serta membimbing anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat menjadi anak mandiri. Sekolah luar biasa yang didirikan untuk anak berkebutuhan khusus memberikan pembelajaran tentang berbagai hal seperti layaknya anak normal walaupun jauh dibawah orang normal, yang bertujuan agar kelak mereka tidak bergantung pada orang lain.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian literatur dari beberapa peneliiian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan inklusi sangat bermanfaat untuk anak berkebutuhan khusus dan masyarakat. Dampak yang paling esensial adalah sekolah inklusi mengajarkan nilai sosial berupa kesetaraan. Misalnya adanya sikap positif bagi siswa berkelainan yang berkembang dari komunikasi dan interaksi dari pertemanan dan kerja sebaya. Siswa belajar untuk sensitif, memahami, menghargai, dan menumbuhkan rasa nyaman dengan perbedaan individual. Selain itu, anak berkelainan belajar keterampilan sosial dan menjadi siap untuk tinggal di masyarakat karena mereka dimasukkan dalam sekolah umum. Dan dengan sekolah inklusi, anak terhindar dari dampak negatif dari sekolah segregasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Nandiyah. (2013). Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus. *Magistra*, 25 (86).

Anggriana, T.M., Trisnani.R.P. (2016). Kompetensi Guru Pendamping Siswa ABK Di Sekolah Dasar. *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, 2(2).

Atmajaya, J.R. 2008. Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus. Bandung: Karya.

Efendi,M. (2006). *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Fannisa,A. R. (2013). The Role Of Shadow Teacher On Giving Education Service For Special Students In The Inclusive School SDN Giwang Yogyakarta. *Jurnal Widia Ortodidaktika*, 3(2), 51 -61.

Husna,F., Yunus, N.R., Gunawan, A. (2019). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 207-228.

Heward, W.L. 2003. Exceptional Children: An Introduction to Special Education. New Jersey: Merrill, Prentice Hall.

Khusus, B.,Di,A.B.K., Jawa, P. (2015). Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 32 (2), 119-126.

Lattu, D. (2012). Peran Guru Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 2(1), 20-28.

Maftuhatin, Lilik. (2014). Evaluasi Pembelajaran Ank Berkebutuhan Khusus (ABK) Di



- Kelas Inklusif Di SD Plus Darul 'Ulum Jombang. *Jurnal Studi Islam*, 5(2), 201 -227.
- Maisarah. 2018. Anak Berkebutuhan Khusus dan Permasalahannya. *Jurnal Alljtimaiyyah*. 4(1).  
<https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/4781>
- Mangunsong, F. 2009. Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologis (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (FPUI).  
<https://scholar.google.co.id/citations?user=PnVsOqkAAAAJ&hl=id>
- Nurfadillah, S., Ningsih, D.A., Andriyanto,A.S.H., Ramdhan, F. (2022). Analisis Manejemen Pendidikan Inklusi Di SD Negeri Poris 2 Kota Tangerang. *Jurnal Pendidikan dan Sains*, 2(6), 764-775.
- O'Neil,J.1994. Can inclusion work.A Conversation With James Kauffman and Mara Sapon-Shevin. *Educational Leadership*. 52(4) 7-11.
- Pitaloka. 2022. Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Kusus. *Jurnal Masaliq*. 2(1).  
<https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/masaliq/article/download/83/66/>
- Rahma,A.P., Sopandi.,A.A. (2022). Analisis Faktor Penyebab Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Putus Sekolah Di Kecamatan X Kota Diatas Kabupaten Solok. *Journal of Basic Education Studies*, 5(1).
- Rejeki, D.S., Hermawan. (2010). Pendidikan Inklusi dan Kemampuan Menyesuaikan Diri Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Keberhasilan Sosialisasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol 16.